



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Profesi No. 2 Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam  
Pangkalpinang

Telp. (0717) 431143 email: [disbudpar\\_babel@yahoo.com](mailto:disbudpar_babel@yahoo.com) / web: <http://www.visitbangkabelitung.com>

---

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR: 188.4/29/SK/DISBUDPAR/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3, Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut Tim UPG.
- KEDUA : Susunan keanggotaan TIM UPG sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari, yaitu:

a. Pembina	: Gubernur
b. Pengarah	: Wakil Gubernur
c. Penanggung Jawab	: Kepala Dinas
d. Ketua	: Sekretaris Dinas
e. Sekretaris	: Kabid Kebudayaan
f. Anggota	: 1. Kabid SDM, Ekraf dan Kelembagaan Kepariwisata : 2. Kasubag Umum : 3. Kasi Daya Tarik Wisata : 4. Kasi Pelayanan Informasi Pariwisata : 5. Agus Purnama, S.Sos : 6. Rina Martarini, A.Md

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 06 April 2020

KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Drs. RIVAI